

Praktik Tata Kelola Good Governance Pada Pelayanan Pelaporan Bawaslu Kota Surabaya Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Dalam Menghadapi Pelanggaran Pilkada 2024

Kirani Sisca Damayanti¹, Lukman Arif²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: kiranisisca17@gmail.com¹, lukmanarif_adneg@upnjatim.ac.id²

Article History:

Received: 24 Januari 2025

Revised: 30 Januari 2025

Accepted: 06 Februari 2025

Keywords: Bawaslu, Good Governance, Kolaborasi

Abstract: Sebagai institusi yang mengemban tugas negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewajiban untuk memberikan pelaporan kepada publik terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan tanggungjawabnya dalam menjalankan pengawasan pada setiap Penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk pada Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tata kelola good governance dalam pelayanan pelaporan oleh Bawaslu Kota Surabaya, serta dampaknya terhadap pengawasan partisipatif dalam menghadapi potensi pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Penelitian ini mengambil jenis penelitian kualitatif dengan penyajian secara diskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara holistik Bawaslu Kota Surabaya telah berupaya meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk website resmi, media sosial, dan hotline. Meskipun demikian, tantangan dalam menjaga kerahasiaan identitas pelapor masih menjadi kendala yang mempengaruhi tingkat transparansi.

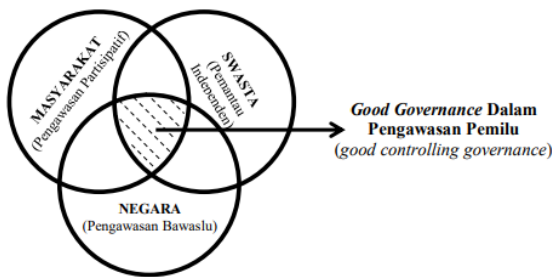
PENDAHULUAN

Indonesia akan kembali melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 27 November 2024. Sejak diberlakukannya Undang – Undang No. 34 Tahun 2004, Indonesia memperkenalkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mulai dilakukan secara langsung oleh rakyat, dengan pemilihan pertama diadakan pada Juni 2005 (Habibi, 2018). Pelaksanaan pemilihan langsung merupakan langkah berani sekaligus sebagai sebuah tanda bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan sedemikian masifnya hingga pada aspek Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan berpacu pada Undang – Undang Pilkada No.10 Tahun 2006 pada poin Umum yang berisikan pemilihan Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di Indonesia. Undang – undang tersebut mencakup pada ketentuan mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan Pilkada guna memastikan sebuah demokrasi yang transparan dan akuntabel.

Tahun 2015 pilkada telah dilakukan secara serentak. Pembaruan tersebut didasari karena purna tugas kepala daerah memiliki jarak yang berdekatan. Namun di tahun 2024 ini memiliki perbedaan ditahun tahun sbeleunnya karena karakteristik dan tantangan spesifi dengan kemajuan zaman yang mengakibatkan semakin maraknya pelanggaran dalam berbagai metode meskipun dalam regulasi tidak mengalami perubahan. Hal tersebut tentu akan terjadi penekanan besar pada koordinasi dan pengawasan yang lebih ketat dimasing - masing daerah di Indonesia. Maka dari itu peran Bawaslu memiliki kepentingan yang teramat tinggi untuk menjaga keamanan selama Pemilihan Serentak.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sebagai pelayan publik lembaga pengawas pemilihan yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara objektif, tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, termasuk pemerintah, partai politik, atau kelompok kepentingan lainnya. Sifat independen Bawaslu sebagai pengawas pemilihan harus berlangsung secara adil dan transparan sehingga di era digital ini pengawasan yang efektif dalam proses pemilihan sangatlah penting untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Pengawasan efektif yang dapat dilakuakn dimana saja menjadi ciri perkembangan di era digital ini. Dengan adanya pengawasan yang efektif, setiap tahapan pemilihan dihimbau dapat dipantau secara transparan, sehingga potensi kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Hal ini tidak hanya melindungi integritas pemilihan, tetapi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa suara mereka dihargai dan dihitung dengan adil. Ketika publik melihat bahwa ada lembaga yang berkomitmen untuk mengawasi dan menegakkan aturan, kepercayaan mereka terhadap hasil pemilihan akan meningkat. Dengan demikian, pengawasan yang efektif bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga sebagai Pondasi untuk membangun legitimasi dan kepercayaan dalam sistem demokrasi. Dalam pelayanan publik, efektifitas menjadi hal penting dalam memberikan pelayanan termasuk yang dilakukan Bawaslu Kota Surabaya dalam berupaya memberikan pelayanan publik terbaik melalui pengawasan efektif yang bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan siapapun.

Bawaslu Kota Surabaya dalam berupaya memberikan pengawasan efektif melalui Pengawas Partisipatif sebagai bentuk dari pelayanan publik yang baik (*good governance*) dalam Pilkada Serentak 2024. Era yang semakin maju ini sistem pelayanan publik Indonesia mengupayakan untuk *Good Governance* (Lestari Ani Ratna & Santoso Agus, 2022). *Good Governance* dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel, serta memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan yang diterima. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Konsep *good governance* lebih menekankan kepada terwujudnya demokrasi, oleh karena itu penyelenggara negara yang demokratis akan menjadi syarat mutlak demi mewujudkan tata kelola *Good Governance*, yang berdasar kepada partisipasi masyarakat, tanggung jawab (akuntabilitas), serta transparansi (Simanjuntak et al., 2020). Yang dapat dicapai menurut (Nofianti Leny, 2019) dengan melibatkan aktor 1. Pemerintah itu sendiri (State), 2. Masyarakat (community atau civil society/masyarakat madani), dan 3. pihak Swasta (private) dalam proses terjalannya *Good Governance*. Ketiga aktor terebut berperan sebagai Pengawas Pemilu atau Pengawas Partisipatif.



Gambar 1: Good Governance Dalam Pengawasan Pilkada

Sumber : Diolah dari berbagai Sumber

Pengawasan yang dilakukan masyarakat (partisipatif) merupakan bagian dari pelaksanaan good governance dalam penyelenggaraan pemilihan serentak di Indonesia. Pengawasan oleh masyarakat merupakan gerakan masyarakat sipil yang bertujuan untuk mewujudkan keberhasilan dari pelaksanaan pemilihan serentak tersebut. Bawaslu disni sebagai aktor pemerintahan dalam good governance, berupaya pada peningkatan kualitas pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Ketiga komponen (Bawaslu, lembaga pemantau pemilihan, masyarakat) bekerja sebagai pengawas dengan porsi atau perannya tersendiri. Diharapkan ketiga aktor tersebut dapat turut andil menjadi bagian dari *Good Governance* Bawaslu Kota Surabaya. Mengupayakan *Good Governance* dengan memaksimalkan pengawasan dalam aspek partisipatif merupakan bagian penting dalam implementasi good governance, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan serentak di Indonesia. Pengawasan partisipatif ini menjadi bagian dari gerakan yang bertujuan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan pemilihan serentak secara partisipatif, akuntabilitas dan transparansi. Tingkat partisipasi masyarakat sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi dan strategi komunikasi yang efektif, Bawaslu Kota Surabaya berusaha menciptakan saluran pelaporan yang mudah diakses, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga integritas pemilihan sesuai dengan prinsip *Good Governance* dalam pelayanan. Meskipun terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat dari praktek Good Governance ini, masih ada tantangan dalam hal transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses pengawasan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan tidak dapat diabaikan. Masyarakat yang terlibat aktif dalam melaporkan pelanggaran akan membantu menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih bersih dan transparan. Oleh karena itu, promosi dari akses pelaporan menjadi krusial. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Dalam penelitian terdapat dua fokus utama, yaitu, bagaimana kontribusi akses saluran pelaporan Bawaslu Kota Surabaya dalam upaya mengoptimalkan *good governance* dan mencegah pelanggaran pada Pilkada 2024, dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaporan pelanggaran serta bagaimana transparansi penanganan laporan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi saluran pelaporan yang disediakan oleh Bawaslu Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan *good governance*, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaporan pelanggaran dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan transparansi serta kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan pemilu. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam proses pengawasan Pilkada. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pengawasan Pilkada dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya

berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat sistem demokrasi dalam pemerintahan baik (*Good Governance*) di Indonesia, khususnya dalam konteks Pilkada Serentak 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pada metode Kualitatif yang berfokus pada pendekatan deskriptif. Menurut (Maman Kh, 2002) jenis penelitian deskriptif sendiri memiliki fokus pada penggambaran sebuah fenomena sosial. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan karakteristik dari suatu peristiwa yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Metode kualitatif ini menyediakan informasi terkini yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat diterapkan pada berbagai permasalahan (Umar Husein, 1999:81). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilakuakn pegawai Bawaslu Kota Surabaya, serta observasi langsung di kantor Bawaslu dan Pojok Pengawasan Siola. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi Bawaslu dan literatur terkait yang memberikan wawasan tambahan mengenai fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh perspektif langsung dari para informan, sedangkan observasi bertujuan untuk memahami dinamika yang terjadi di lapangan. Setelah data terkumpul, analisis kualitatif dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan tema yang berkaitan dengan akses pelaporan serta partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang dalam pengawasan Pilkada, serta menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk pengembangan kebijakan di bidang ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Akses Saluran Pelaporan Bawaslu Kota Surabaya Mengoptimalkan Good Governance Mencegah Pelanggaran Pilkada 2024

Saluran pelaporan bukanlah hal yang baru didalam ranah Bawaslu Kota Surabaya, Dengan menyediakan metode Pelaporan menjadi upaya dalam menciptakan Pemilihan yang efektif dan efisien dalam mendorong Pengawasan Partisipatif. Pewujudkan tata kelola *Good Governance*, yang berdasar kepada partisipasi masyarakat, tanggung jawab (akuntabilitas), serta transparansi (Simanjuntak et al., 2020). Serta penerapan aktor (Nofianti Leny, 2019) 1. Pemerintah itu sendiri (State), 2. Masyarakat (community atau civil society/masyarakat madani), dan 3. pihak Swasta (private) dalam proses terjalannya *Good Governance*.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat merupakan bentuk dari demokrasi yang mana kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Partisipasi Masyarakat berarti memberi kesempatan kepada warga untuk terlibat langsung dalam proses pengawasan, pengambilan keputusan, dan pemantauan kegiatan pemerintahan, dalam hal ini pemilu atau pilkada. Perwujudan Partisipasi Masyarakat dalam ranah Bawaslu Kota Surabaya yakni melalui Pengawas Partisipatif dengan peran masyarakat sebagai aktor *Good Governance*. Peran Pengawasan Partisipatif sendiri mendorong masyarakat untuk memenuhi haknya dalam berpartisipasi sebagaimana mestinya tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 1 Peran Masyarakat Menjadi Pengawas Partisipatif

Peran Masyarakat / Tahapan Pemilihan	Tahapan Pra Pemilihan	Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan	Tahapan Pasca Pemilihan

Masyarakat sebagai Pengamat (Observers)	Akses informasi tentang profil peserta pemilihan (Pilgub dan Pilkot).	Akses melakukan pemantauan Penyelenggaraan pemilihan. Akses terbuka menyaksikan penghitungan suara, dari tingkat TPS sampai rekapitulasi di pusat.	Hak untuk menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilihan berikutnya.
Masyarakat sebagai Pengamat (Observers)	Akses informasi tentang profil peserta pemilu (pileg dan pilpres)	Akses untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilu. Akses terbuka untuk menyaksikan penghitungan suara, dari tingkat TPS sampai rekapitulasi di pusat.	Hak untuk menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu berikutnya
Masyarakat sebagai Penilai (Judges)	Berhak menilai pelaksanaan pra pemilu dengan memberikan masukan, saran, maupun kritik. Masyarakat juga berhak menilai dan memberi	Berhak menilai pelaksanaan pemilu dengan memberikan masukan, saran, maupun kritik apabila pada saat penyelenggaran terhadap	Masyarakat akan memberi penilaian dan memberi legitimasi terhadap pemilu dan pemenang pemilu.

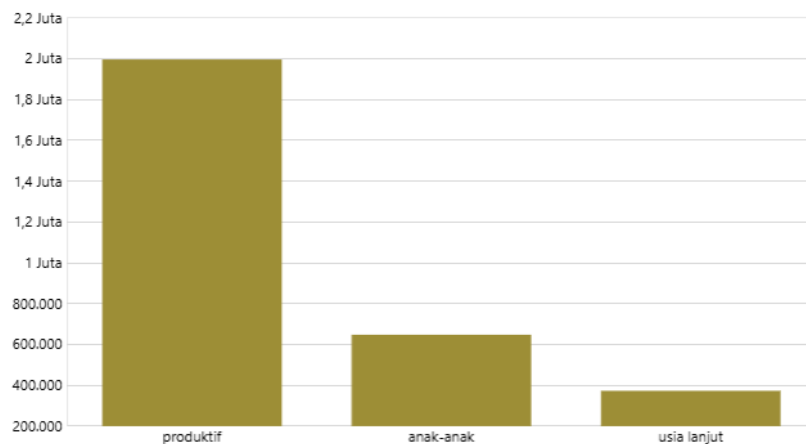
Sumber : Kadek Cahya Susila Wibawa (2019)

Dengan mengedepankan Partisipan Masyarakat, Bawaslu Kota Surabaya menjalankan tata kelola *Good Governance* sebagaimana mestinya. Hal tersebut diwujudkan Bawaslu Kota Surabaya dalam upaya memaksimalkan demokrasi dari *Good Governance* berupa, metode Pelaporan Pelanggaran. Metode tersebut menjadi sebuah upaya signifikan Bawaslu Kota Surabaya dalam memberikan ruang agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam penyelenggaran Pemilihan. Pada Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA) 2024 ini. Bawaslu Kota Surabaya memperkenalkan Metode Pelaporan. Melalui pelayanan pelaporan, menyediakan sarana bagi masyarakat untuk aktif mengawasi jalannya Pilkada 2024 dan melaporkan potensi pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran Pemilihan sendiri menurut Novli Bernado Thyssen ketua Bawaslu Kota Surabaya dalam Talkshow dengan Sonora tema pembahasan “Kerawanan Pada Masa Tenang, Pungut, Hitung Hingga Rekapitulasi”. Memberi tahukan terkait jenisnya yang paling banyak muncul dalam proses pemilihan umum.

1. Netralitas ASN bahwa regulasi ASN membatasi ruang bergerak ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis.
2. Berita Hoax di media sosial karena kita tahu bahwa ini adalah era digital, era yang menguasai orang diberbagai kalangan.

3. Money politik dalam artian tidak dimaknai hanya sekedar pembagian cash money ya uang tunai tetapi bisa dalam bentuk pembagian sembako kemudian pembagian bantuan-bantuan sosial program Bansos lalu kemudian bisa juga dalam bentuk pemberian token gratis.
4. Mobilisasi pemilih ya mobilisasi pemilih atau juga intimidasi pemilih oleh tokoh masyarakat, tokoh lokal yang berpengaruh di wilayah tersebut.
5. Serangan fajar hal yang kerap terjadi ketika malam menjelang pemilihan atau pagi hari menjelang pemilihan.

Metode pelaporan tersebut merupakan sebuah upaya Bawaslu Kota Surabaya dalam memperluaskan pendidikan politik Pengawas Partisipatif sebagai hak masyarakat dalam mengelola negara yang menganut sistem demokratis. Partisipasi ini mengarah pada pengawasan yang lebih menyeluruh dan bisa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Sementara Kerawanan yang terjadi dimana saja, dengan jumlah masyarakat Kota Surabaya sebanyak 3,02 Juta Jiwa.



Gambar 2 Statistik Jumlah Masyarakat Kota Surabaya.

Sumber: databoks.katadata.co.id

Sangat tidak efektif jika hanya datang di Kantor Bawalu Kota Surabaya. Mengupayakan pengawasan yang efektif dan efisien dengan hanya mengandalkan datang ke kantor Bawaslu Kota Surabaya tentunya akan mengakibatkan rasa kurang efisien dari masyarakat, karena pastinya akan ada pelapor yang terkendala jarak dan waktu. Hal tersebut pastinya akan menurunkan minat dalam melaksanakan pelaporan terkait pelanggaran yang ditemukan.

Maka dari itu Bawaslu Kota Surabaya sebagai aktor Good Governance pihak Swasta (Privat) (Nofianti Leny, 2019), memberikan metode-metode yang dapat dipergunakan Masyarakat dalam menjalankan haknya berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis, Sebagaimana yang kunci penting pelaksanaan pemilu luber dan jurdil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk lebih aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya (Cahya & Wibawa, 2019). Metode metode tersebut yakni:

1. Datang ke Kantor Bawaslu Kota Surabaya

Pada tanggal 15 Juli 2022, Bawaslu Kota Surabaya meluncurkan Posko Aduan Masyarakat (PAM). Launching PAM ini salah satu upaya Bawaslu Surabaya dalam memaksimalkan *Good Governance* dalam pelayanan. Kehadiran PAM ini menjadikan Bawaslu Kota Surabaya lebih mudah menyampaikan mekanisme formal yang terstruktur dalam menerima aduan masyarakat dari pada sebelum didirikannya PAM. Keberadaan PAM

diharapkan membuat proses pelaporan lebih jelas dan efisien karena memiliki saluran resmi untuk menerima dan menangani aduan masyarakat. Dengan dibukanya PAM ini di kutip dari laman website berita bawaslu.go.id Bawaslu Kota Surabaya Agil sebagai Ketua Bawaslu Kota Surabaya di tahun 2022 menjelaskan *‘dibukanya posko aduan masyarakat diharapkan dapat mengawasi proses Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik pada pelaksanaan Pemilihan serentak 2024’*. Dengan begitu PAM menjadi langkah baru Bawaslu Kota Surabaya dalam mengajak Pengawas Partisipatif untuk lebih peduli pada pelanggaran pemilihan yang akan datang.



Gambar 3 Pembukaan Posko Aduan Masyarakat

Sumber : [Launching Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kota Surabaya- Youtube](#) Bawaslu Kota Surabaya

2. Datang ke Pojok Pengawasan Siola

Pojok Pengawasan Siola merupakan langkah keseriusan Bawaslu Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan pada Pemilihan di tahun 2024. Dengan dibukanya Pojok Pengawasan Siola pada 25 November 2023 diharapkan Bawaslu Kota Surabaya berupaya agar dapat lebih dekat dengan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk lebih peduli dalam pelaksanaan pemilihan yang tertib serta kondusif. Dengan penempatan yang berada pada Mall Pelayanan Publik (MPP), yang mana tiap harinya masyarakat datang untuk kebutuhan berkas pribadi. Keberadaa Pojok Pengawasan di Siola diharapkan menjadi upaya pendekatan Masyarakat untuk lebih terbuka terkait upaya menjadi Pengawas Partisipatif. Upaya tersebut menjadi salah satu bentuk dari praktik Good Governance yang mengharuskan memberi ruang bagi aktor dan lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara maksimal dalam kegiatan pemerintahan, sehingga tercipta sinergi antara aktor dan lembaga pemerintah dengan lembaga non-pemerintah, seperti masyarakat sipil dan mekanisme swasta. Pada prosedurnya di dalam Pojok Pengawasan Siola sama halnya dengan yang dilakukan pada PAM. Pelapor akan mengisi form terkait mendeskripsikan bagaimana bentuk kejadian, dimana, kapan, dan siapa pelapor melaporkan. Yang membedakan Pojok Pengawasan Siola dengan Posko Aduan Masyarakat hanyalah tempat, selebihnya sama. Hanya saja Pojok Pengawasan Siola diharapkan dapat menjadi wadah masyarakat untuk lebih memahami haknya dalam melakukan pengawasan partisipatif.



Gambar 4 Pojok Pengawasan Siola

Sumber : Bawaslu Kota Surabaya

3. Cangkruk Pengawasan

Rilis pada 24 Oktober 2024, Bawaslu Kota Surabaya bersama Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) se-Kota Surabaya menitikkan 31 Warung Kopu yang tersebar di masing-masing Kecamatan Kota Surabaya. Dikutip dalam laman berita Bawaslu Kota Surabaya tujuan dari “Cangkruk Pengawasan” ini guna menguatkan hubungan masyarakat Bawaslu Kota Surabaya dengan cara hadir ditengah tengah masyarakat sehingga masyarakat dengan mudah mengakses informasi pengawasan, melakukan diskusi dan turut serta mengawasi proses pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024.

Warung kopi, sebagai salah satu pusat interaksi sosial masyarakat Kota Surabaya, dinilai memiliki potensi besar untuk mensosialisasikan berbagai isu - isu penting pengawasan terutama kerawanan pemilihan yang potensial menjadi pelanggaran pada pemilihan 2024 di Kota Surabaya. Untuk menunjang program ini, Bawaslu Kota Surabaya memasang booth cangkruk pengawasan yang berisikan ajakan pengawasan partisipatif, tolak politik uang, tolak berita hoaks dan kampanye hitam serta ajakan untuk menjaga netralitas ASN/TNI/Polri sekaligus informasi terkait tata cara/ prosedur melaporkan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Surabaya. Melalui program ini, Bawaslu Kota Surabaya berharap masyarakat dapat memahami pentingnya peran mereka dalam mengawasi dan menjaga jalannya Pemilihan yang berintegritas dan kondusif. Inovasi-inovasi dari Bawaslu Kota Surabaya ini menjadikan sebuah upaya berarti dalam melaksanakan Good Governance. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, keberadaan Bawaslu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi, dan mencapai tujuan pemilihan yang tertib serta kondusif.



Gambar 5 Launching Cngkruk Pengawasan
Sumber : Media Online Instagram @bawaslukotasurabaya

4. Media Sosial

Hampir seluruh masyarakat modern di Indonesia menggunakan aplikasi sosial bernama Instagram. Bahkan laman media sosial selain menjadi wadah sosial informasi, juga menjadi wadah bekerja. Dengan kegunaan itu Bawaslu Kota Surabaya pun tak ketinggalan dalam memanfaatkannya. Pada kegunaan Instagram Bawaslu Kota Surabaya menjadi wadah aktif untuk menyuarakan pemilihan yang korporatif tak hanya itu dalam media sosial tersebut Bawaslu Kota Surabaya juga menyediakan akses pelaporan yang efisien, yang dibutuhkan pelapor yang sulit/tidak memadai untuk datang langsung dalam melakukan pelaporan.

Pada bio Instagram tertera website serta Hotline Bawaslu Kota Surabaya dalam melakukan pelaporan dari pengawas partisipatif.



Gambar 6 Instagram Bawaslu Kota Surabaya
Sumber : Instagram @bawaslukotasurabaya

- a. Hotline Bawaslu Kota Surabaya merupakan langkah tercepat dalam melakukan pengawasan tidak langsung, dengan via aplikasi Whastapp. Pengawas dapat dengan mudah memberikan informasi adanya pelanggaran kepada pihak Bawaslu. Pelapor pun

- 

[HOME](#)
[TENTANG](#)
[LAYANAN](#)
[KONTAK](#)



SALAMAT DATANG DI WEBSITE PPID BAKASLU KOTA SURABAYA

Penyedia Layanan Informasi Publik (PPID) BAKASLU Kota Surabaya menyediakan layanan informasi publik yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

[Layanan Informasi Publik](#)



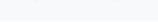
DIKA
Layanan Informasi Publik (LIP) BAKASLU Kota Surabaya

 - Penyediaan Informasi Publik
 - Layanan Informasi Publik
 - Layanan Informasi Publik
 - Layanan Informasi Publik
 - Layanan Informasi Publik

Download Aplikasi e-PPID BAKASLU

Untuk memperoleh layanan informasi publik yang cepat, akurat, dan mudah diakses, kami menyediakan aplikasi e-PPID BAKASLU.

[Download Aplikasi e-PPID BAKASLU](#)


- ## Formulir Pemohonan Informasi Publik

Halaman 1 dari 1

1. Nama *

2. Alamat *

3. Email *

4. No. HP *

5. No. KTP *

6. No. KK *

7. No. NPWP *

8. No. NIK *

9. No. NISN *

10. No. NISK *

11. No. NISK *

12. No. NISK *

13. No. NISK *

14. No. NISK *

15. No. NISK *

16. No. NISK *

17. No. NISK *

18. No. NISK *

19. No. NISK *

20. No. NISK *

21. No. NISK *

22. No. NISK *

23. No. NISK *

24. No. NISK *

25. No. NISK *

26. No. NISK *

27. No. NISK *

28. No. NISK *

29. No. NISK *

30. No. NISK *

31. No. NISK *

32. No. NISK *

33. No. NISK *

34. No. NISK *

35. No. NISK *

36. No. NISK *

37. No. NISK *

38. No. NISK *

39. No. NISK *

40. No. NISK *

41. No. NISK *

42. No. NISK *

43. No. NISK *

44. No. NISK *

45. No. NISK *

46. No. NISK *

47. No. NISK *

48. No. NISK *

49. No. NISK *

50. No. NISK *

51. No. NISK *

52. No. NISK *

53. No. NISK *

54. No. NISK *

55. No. NISK *

56. No. NISK *

57. No. NISK *

58. No. NISK *

59. No. NISK *

60. No. NISK *

61. No. NISK *

62. No. NISK *

63. No. NISK *

64. No. NISK *

65. No. NISK *

66. No. NISK *

67. No. NISK *

68. No. NISK *

69. No. NISK *

70. No. NISK *

71. No. NISK *

72. No. NISK *

73. No. NISK *

74. No. NISK *

75. No. NISK *

76. No. NISK *

77. No. NISK *

78. No. NISK *

79. No. NISK *

80. No. NISK *

81. No. NISK *

82. No. NISK *

83. No. NISK *

84. No. NISK *

85. No. NISK *

86. No. NISK *

87. No. NISK *

88. No. NISK *

89. No. NISK *

90. No. NISK *

91. No. NISK *

92. No. NISK *

93. No. NISK *

94. No. NISK *

95. No. NISK *

96. No. NISK *

97. No. NISK *

98. No. NISK *

99. No. NISK *

100. No. NISK *

101. No. NISK *

102. No. NISK *

103. No. NISK *

104. No. NISK *

105. No. NISK *

106. No. NISK *

107. No. NISK *

108. No. NISK *

109. No. NISK *

110. No. NISK *

111. No. NISK *

112. No. NISK *

113. No. NISK *

114. No. NISK *

115. No. NISK *

116. No. NISK *

117. No. NISK *

118. No. NISK *

119. No. NISK *

120. No. NISK *

121. No. NISK *

122. No. NISK *

123. No. NISK *

124. No. NISK *

125. No. NISK *

126. No. NISK *

127. No. NISK *

128. No. NISK *

129. No. NISK *

130. No. NISK *

131. No. NISK *

132. No. NISK *

133. No. NISK *

134. No. NISK *

135. No. NISK *

136. No. NISK *

137. No. NISK *

138. No. NISK *

139. No. NISK *

140. No. NISK *

141. No. NISK *

142. No. NISK *

143. No. NISK *

144. No. NISK *

145. No. NISK *

146. No. NISK *

147. No. NISK *

148. No. NISK *

149. No. NISK *

150. No. NISK *

151. No. NISK *

152. No. NISK *

153. No. NISK *

154. No. NISK *

155. No. NISK *

156. No. NISK *

157. No. NISK *

158. No. NISK *

159. No. NISK *

160. No. NISK *

161. No. NISK *

162. No. NISK *

163. No. NISK *

164. No. NISK *

165. No. NISK *

166. No. NISK *

167. No. NISK *

168. No. NISK *

169. No. NISK *

170. No. NISK *

171. No. NISK *

172. No. NISK *

173. No. NISK *

174. No. NISK *

175. No. NISK *

176. No. NISK *

177. No. NISK *

178. No. NISK *

179. No. NISK *

180. No. NISK *

181. No. NISK *

182. No. NISK *

183. No. NISK *

184. No. NISK *

185. No. NISK *

186. No. NISK *

187. No. NISK *

188. No. NISK *

189. No. NISK *

190. No. NISK *

191. No. NISK *

192. No. NISK *

193. No. NISK *

194. No. NISK *

195. No. NISK *

196. No. NISK *

197. No. NISK *

198. No. NISK *

199. No. NISK *

200. No. NISK *

201. No. NISK *

202. No. NISK *

203. No. NISK *

204. No. NISK *

205. No. NISK *

206. No. NISK *

207. No. NISK *

208. No. NISK *

209. No. NISK *

210. No. NISK *

211. No. NISK *

212. No. NISK *

213. No. NISK *

214. No. NISK *

215. No. NISK *

216. No. NISK *

217. No. NISK *

218. No. NISK *

219. No. NISK *

220. No. NISK *

221. No. NISK *

222. No. NISK *

223. No. NISK *

224. No. NISK *

225. No. NISK *

226. No. NISK *

227. No. NISK *

228. No. NISK *

229. No. NISK *

230. No. NISK *

231. No. NISK *

232. No. NISK *

233. No. NISK *

234. No. NISK *

235. No. NISK *

236. No. NISK *

237. No. NISK *

238. No. NISK *

239. No. NISK *

240. No. NISK *

241. No. NISK *

242. No. NISK *

243. No. NISK *

244. No. NISK *

245. No. NISK *

246. No. NISK *

247. No.

Nama Program	Tempat dan Waktu	Deskripsi Kegiatan
Talkshow Radio Sonora Surabaya		Talkshow “Kerawanan Pada Masa Tenang, Pungut, Hitung Hingga Rekapitulasi Bawaslu Kota Surabaya”. Persiapan Bawaslu Surabaya ini juga dilakukan melalui masifnya sosialisasi kepada masyarakat agar turut

		terlibat aktif dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pilwali maupun Pilgub di Kota Surabaya, yang salah satunya direfleksikan melalui inovasi Bawaslu Surabaya dengan membentuk Cangkruk Pengawasan sebagai sarana edukasi masyarakat mengenal lebih jauh apa itu pemilihan dan proses demokrasi yang baik dan benar. Selain itu Bawaslu Surabaya juga aktif memberikan sosialisasi ini memanfaatkan media sosial dan turun langsung ke lingkungan akademisi hingga perguruan tinggi.
Talkshow Stasiun televisi JTV	15 November 2024	Novli Sosialisasikan dan Ajak Warga Surabaya Tolak Politik Uang dan Jaga Netralitas Jelang Pemilihan Tahun 2024. Yang dilaksanakan pada 15 November 2024. Novli juga sampaikan pentingnya peran partisipasi masyarakat mengawasi pemilihan, dengan adanya partisipasi masyarakat kerja pengawasan tentunya akan lebih efektif, sehingga jika ada pelanggaran yang terjadi dilapangan yang tidak terpantau langsung oleh Bawaslu, bisa dilaporkan oleh masyarakat dengan datang ke kantor Bawaslu Surabaya.
Fakultas Hukum UNAIR	06 November 2024	Bawaslu Surabaya turun langsung ke kampus-kampus di Kota Surabaya dan ajak mahasiswa untuk turut berkontribusi dalam mengawasi setiap tahapan khususnya tahapan kampanye yang rawan pelanggaran agar pemilihan 2024 di Kota Surabaya dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Mahasiswa juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dalam rangka proses pembelajaran.
Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur	31 Oktober 2024	Bawaslu Surabaya turun langsung ke kampus-kampus di Kota Surabaya dan ajak mahasiswa untuk turut berkontribusi dalam mengawasi setiap tahapan khususnya tahapan kampanye yang rawan pelanggaran agar pemilihan 2024 di Kota Surabaya dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Mahasiswa juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dalam rangka proses pembelajaran.
SMK Adhikawacana	22 Oktober 2024	“Bawaslu Goes To School” Sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema “Yang Muda Yang Mengawasi” mengajak siswa/siswi yang sebagian mungkin sudah memiliki hak pilih, agar bersama-sama mengawasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya supaya berjalan lancar, bersama pastikan segala sesuatu pada pemilihan yang akan datang tersebut berjalan sesuai ketentuan.
SMA Wahid Hasyim	02 Oktober	“Bawaslu Goes To School” Sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema “Yang Muda Yang

Surabaya	2024	Mengawasi” ” mengajak siswa/siswi yang sebagian mungkin sudah memiliki hak pilih, agar bersama-sama mengawasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya supaya berjalan lancar, bersama pastikan segala sesuatu pada pemilihan yang akan datang tersebut berjalan sesuai ketentuan.
SMA Dr. Soetomo Surabaya	23 November 2024	“Bawaslu Goes To School” Sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema “Yang Muda Yang Mengawasi” ” mengajak siswa/siswi yang sebagian mungkin sudah memiliki hak pilih, agar bersama-sama mengawasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya supaya berjalan lancar, bersama pastikan segala sesuatu pada pemilihan yang akan datang tersebut berjalan sesuai ketentuan.
Fakultas Ushuluddin UINSA Surabaya	08 Oktober 2024	Bawaslu Surabaya turun langsung ke kampus-kampus di Kota Surabaya dan ajak mahasiswa untuk turut berkontribusi dalam mengawasi setiap tahapan khususnya tahapan kampanye yang rawan pelanggaran agar pemilihan 2024 di Kota Surabaya dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Mahasiswa juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengawasan pemilu dalam rangka proses pembelajaran.
Komunitas Disabilitas	18 September 2024	Kegiatan sosialisasi ini melibatkan 74 orang disabilitas dari berbagai komunitas diantaranya Code Surabaya, HWDI Surabaya, Gerkatin Surabaya, Pertuni Surabaya, DMI Motorcycle Surabaya, TIBA Surabaya dan Kartu, Bawaslu berikan sosialisasi pentingnya arti pengawasan demi kelancaran pemilihan yang jujur dan adil. Selama proses diskusi berlangsung, rekan-rekan disabilitas sangat antusias menyimak setiap materi. Beberapa diantaranya juga menanyakan perihal TPS ramah disabilitas dan cara menanggapi kampanye berkedok money politic yang melibatkan disabilitas.

Sumber: website resmi Bawaslu Kota Surabaya Bawaslu.go.id

Kemudian dalam kecepatan dalam merespons dan menangani laporan pelanggaran. Pada pengawasan pelanggaran Bawaslu terdapat dua perolehan pelanggaran pemilu berasal dari temuan Bawaslu dan laporan masyarakat (Lenni et al., 2023). Dalam pemilihan 2024 ini, proses penanganan pelaporan yang diterima Bawaslu Kota Surabaya tergolong cepat tertangani hal tersebut terbukti dengan tanggal laporan masuk dan surat penindak lanjutan yang diinformasikan Bawaslu Kota Surabaya.

Tabel 3 Rekap Data Penanganan Laporan Bawaslu Kota Surabaya

NO	TAHAPAN	PELAPOR	TANGGAL/NOMOR LAPORAN	POKOK LAPORAN	TERLAPOR	Tanggal Pemberitahuan Status Laporan	HASIL KAJIAN AWAL	HASIL PENANGANAN PELANGGARAN	KETERANGAN TINDAKLANJUT BAWASLU	KETERANGAN TINDAKLANJUT INSTANSI LAIN
1	Tahapan Kampanye	WNI	28 Oktober 2024 01/PL/PW/Kota/16.01/X/2024	Kampanye di Lingkungan Pendidikan dan Pembagian Bansos	Eni Cahyadi Paslon Walikota Nomor Urut 01	02 November 2024	Tidak Diregistrasi	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilu	Tidak memenuhi syarat materiel laporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.	-
2	Tahapan Kampanye	WNI	26 November 2024 02/PL/PW/Kota/16.01/XI/2024	Ketua LPMK ikut berkampanye mendukung salah satu Paslon Walikota dan Wakil Walikota	Aliman WNI	28 November 2024	Tidak Diregistrasi	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilu	Tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian Laporan melebihi batas waktu (kadaluwarsa)	-
3	Tahapan Kampanye	WNI	26 November 2024 03/PL/PW/Kota/16.01/XI/2024	Ketua LPMK yang ikut berkampanye mendukung salah satu Paslon Walikota dan Wakil Walikota	Aliman WNI	28 November 2024	Tidak Diregistrasi	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilu	Tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian Laporan melebihi batas waktu (kadaluwarsa)	-
4	Tahapan Kampanye	WNI	26 November 2024 04/PL/PW/Kota/16.01/XI/2024	Ketua LPMK yang ikut berkampanye mendukung salah satu Paslon Walikota dan Wakil Walikota	Aliman WNI	28 November 2024	Tidak Diregistrasi	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilu	Tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian Laporan melebihi batas waktu (kadaluwarsa)	-
5	Tahapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara	WNI	01 Desember 2024 05/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XII/2024	PPK menolak memberikan C salinan kepada Saksi TPS yang tidak hadir	PPK Runglut PPK Runglut		Diregistrasi	Bukan Merupakan Pelanggaran Pemilu	Dilimpahkan kepada Pauwaslu Kecamatan	-
6	Tahapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara	WNI	02 Desember 2024 06/Reg/LP/PW/Kota/16.01/XI/2024	Pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, KPPS tidak menyalin perolehan suara dalam bentuk tally pada C Plano	1. Budi Susanto 2. Din 3. Ramadhan 4. Habi 5. Prianaana; 6. Endang 7. Susilawati; 8. Sonda 9. Wijanarko; 10. Eko Priyanto; 11. Ponco Susilo 12. Wempi 13. Budyanto 14. KPPS TPS 045 15. Kelurahan Mojo 16. Kecamatan 17. Gubeng	05 Desember 2024	Ditindaklanjuti	Pelanggaran Kode Etik	Direkomendasikan Kepada KPU Kota Surabaya	Surat Peringatan kepada KPPS TPS 045 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng
7	Tahapan Rekapitulasi Perhitungan	WNI	07 Desember 2024 07/Reg/LP/PG/Kota/16.01/XII/2024	Terdapat pergeseran suara pada Kecamatan Bubutan untuk Pemilihan	PPK Bubutan PPK Bubutan	09 Desember 2024	Ditindaklanjuti	Pelanggaran Administrasi	Direkomendasikan Kepada KPU Kota Surabaya	Dilakukan pembetulan data pada saat

NO	TAHAPAN	PELAPOR	TANGGAL/NOMOR LAPORAN	POKOK LAPORAN	TERLAPOR	Tanggal Pemberitahuan Status Laporan	HASIL KAJIAN AWAL	HASIL PENANGANAN PELANGGARAN	KETERANGAN TINDAKLANJUT BAWASLU	KETERANGAN TINDAKLANJUT INSTANSI LAIN
	Perolehan Suara			Gubernur dan Wakil Gubernur						Rekapitulasi Hasil di Tingkat Provinsi
8	Tahapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara	WNI	07 Desember 2024 08/Reg/LP/PG/Kota/16.01/XII/2024	Terdapat pergeseran suara pada Kecamatan Gubeng untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	PPK Gubeng PPK Gubeng	09 Desember 2024	Ditindaklanjuti	Pelanggaran Administrasi	Direkomendasikan Kepada KPU Kota Surabaya	Dilakukan pembetulan data pada saat Rekapitulasi Hasil di Tingkat Provinsi
9	Tahapan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara	WNI	08 Desember 2024 09/Reg/LP/PG/Kota/16.01/XII/2024	Terdapat pergeseran suara pada Kecamatan Krembangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	PPK Krembangan PPK Krembangan	09 Desember 2024	Ditindaklanjuti	Pelanggaran Administrasi	Direkomendasikan Kepada KPU Kota Surabaya	Dilakukan pembetulan data pada saat Rekapitulasi Hasil di Tingkat Provinsi

Sumber : Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya

Ketepatan waktu dalam proses penanganan tersebut, Bawaslu Kota Surabaya tetap menjalankan hak perlindungan kepada masyarakat tercermin dari data diri pelapor dilindungi oleh pihak Bawaslu Kota Surabaya tercermin dalam rekap data tidak disampaikan detail pelapor. Hal tersebut jelas sesuai sebagaimana tanggung jawabnya dalam melindungi hak masyarakat sebagai Pengawas Partisipatif. Meski harus menghilangkan prinsip seperti transparansi dalam proses penanganan namun hal itu penting adanya untuk menjaga keselamatan dan kelancaran ketika proses evakuasi pelaporan. Tak hanya itu Bawaslu Kota Surabaya menjamin tantangan pelapor seperti ancaman dan bocornya rahasia akan ditindak lanjuti dengan ketat karena Bawaslu Kota Surabaya sendiri bekerja sama dengan pihak pemerintahan sebagai aktor Good Governance (Nofianti Leny, 2019) , seperti Kejaksaan dan Kepolisian dalam bekerja sama mengawasi

Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang disampaikan Ketua Bawaslu Kota Surabaya dalam Talkshownya dengan JTV “JATIM GASPOL”

‘perlindungan terhadap identitas pelapor menjadi salah satu aspek krusial dalam upaya Bawaslu untuk menjaga integritas pemilihan umum. Melalui langkah-langkah ini, Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pelindung bagi masyarakat yang berani bersuara demi kebaikan demokrasi. Bawaslu Kota Surabaya melibatkan kejaksaan dan kepolisian khusus terkait dengan pelanggaran dugaan pidana pemilihan, sehingga pelaporan dapat diungkap dan ditindaklanjuti secara efektif. Dengan demikian, perlindungan terhadap identitas pelapor menjadi salah satu aspek krusial dalam upaya Bawaslu untuk menjaga integritas pemilihan umum. Melalui langkah-langkah ini, Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pelindung bagi masyarakat yang berani bersuara demi kebaikan demokrasi.’

Transparansi

Bawaslu Kota Surabaya jelas harus menggunakan prinsip Transparansi, prinsip keterbukaan menjadi sebuah bentuk mendasar menarik kepercayaan dari masyarakat. **Keterbukaan** dalam penyelenggaraan pemilu berarti bahwa semua informasi yang terkait dengan pemilu harus dapat diakses oleh publik, termasuk mengenai mekanisme pemilu, hasil pengawasan, serta pelaporan pelanggaran yang terjadi. Bawaslu Kota Surabaya mendukung keterbukaan dengan menyediakan saluran informasi yang jelas dan transparan melalui berbagai media, seperti situs web, media sosial, dan publikasi lainnya yang dapat diakses, namun dalam sistem keterbukaan ini Bawaslu Kota Surabaya tidak bisa sepenuhnya memberikan Transparansi dalam proses penanganan Pelaporan untuk melindungi identitas dan mengefisiensikan ketika mengumpulkan bukti dari tindakan opnum supaya tidak ada gangguan seperti penghilangan bukti dan lain sebagainya (Bimtek Pemagang dari Ketua Bawaslu Kota Surabaya 12 November 2024). Hal tersebut terlihat dalam Data Rekap tanggal laporan diterima dan Laporan di tindak lanjuti. Pada keterangannya hanya menjelaskan apakah laporan disetujui dan diproses lebih lanjut atau tidak. Namun Bawaslu Kota Surabaya tetap mencoba memberikan transparansi melalui melalui berbagai media, seperti situs website resmi Bawaslu Kota Surabaya, media sosial Instagram, dan hotline Bawaslu Kota Surabaya untuk sekedar mengetahui laporan apa yang masuk dan untuk pelapor dalam bertanya secara pribadi dengan pihak Bawaslu Kota Surabaya.

Dalam hal ini menjelaskan bahwasannya pemenuhan Praktik Tata Kelola Good Governance Pada Pelayanan Pelaporan Bawaslu Kota Surabaya Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Dalam Menghadapi Potensi Pelanggaran Pilkada 2024 sudah baik ditinjau dari teori Simanjuntak (2020) hanya saja masih belum memenuhi pada tahap transparansinya yang mana pada konsepnya Good Governance dengan masyarakat bersifat setara/ sederajat. Tingkat partisipasi dan transparansi dalam pelaporan menjadi sebuah bentuk kepercayaan dan keterbukaan dari proses pemilihan itu sendiri. Namun dalam peraturan Bawaslu Kota Surabaya sendiri hal tersebut menjadi bentuk perlindungan bagi pelapor terkait identitas diri dan menghindari konflik atau hal yang diinginkan ketika proses penyelidikan berlangsung.

KESIMPULAN

1. Saluran Pelaporan sebagai Pilar Good Governance.

Bawaslu Kota Surabaya telah mengoptimalkan saluran pelaporan sebagai upaya untuk menciptakan pilkada yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan menyediakan berbagai saluran pelaporan seperti Posko Aduan Masyarakat (PAM), Pojok Pengawasan Siola, Cangkruk Pengawasan, dan media sosial, Bawaslu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada.

Melalui berbagai metode pelaporan, Bawaslu Kota Surabaya mendorong partisipasi

masyarakat sebagai pengawas partisipatif dalam setiap tahapan Pilkada 2024. Dengan membuka akses informasi yang mudah dan transparan, masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan pemilu secara langsung, baik sebagai pengamat, penilai, atau pelapor pelanggaran.

3. Inovasi untuk Mempermudah Pelaporan.

Bawaslu Kota Surabaya telah memperkenalkan berbagai inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran Pilkada, seperti menggunakan media sosial (Instagram), hotline, dan website PPID. Melalui pendekatan ini, masyarakat yang kesulitan datang langsung ke kantor Bawaslu dapat tetap berpartisipasi dengan lebih efisien.

4. Peran Akuntabilitas dalam Pengawasan.

Bawaslu Kota Surabaya menunjukkan akuntabilitas yang tinggi dalam penanganan laporan pelanggaran pemilu. Laporan yang diterima diproses dengan cepat, dan setiap tindak lanjut diinformasikan kepada masyarakat. Keberhasilan ini menciptakan rasa aman dan percaya bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran tanpa takut akan ancaman.

5. Transparansi dalam Penanganan Laporan.

Meskipun prinsip transparansi diupayakan dalam pelaksanaan pelaporan, Bawaslu Kota Surabaya tetap memprioritaskan perlindungan identitas pelapor guna mencegah potensi intimidasi atau gangguan terhadap proses penyelidikan. Bawaslu menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dengan keamanan pelapor, yang merupakan bagian dari upaya untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.

6. Kolaborasi antara Aktor Good Governance.

Dalam upaya menciptakan pilkada yang jujur dan adil, Bawaslu Kota Surabaya melibatkan berbagai aktor dalam good governance, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang kuat dalam menjalankan pengawasan dan menjaga pelaksanaan Pilkada yang bebas dari pelanggaran.

Secara keseluruhan, saluran pelaporan yang disediakan oleh Bawaslu Kota Surabaya berperan penting dalam mengoptimalkan prinsip-prinsip good governance, serta meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dalam menghadapi potensi pelanggaran Pilkada 2024. Upaya ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan memastikan pelaksanaan Pilkada yang lebih demokratis dan kondusif.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Instansi Bawaslu Kota Surabaya beserta seluruh staf yang telah memberikan dukungan dan kemudahan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan magang yang telah turut berkontribusi dalam proses penelitian ini, serta kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang terdekat dan tersayang yang selalu memberikan dukungan moral, semangat, dan kasih sayang yang tiada henti. Tanpa bantuan dan kerja sama dari pihak-pihak tersebut, penelitian ini tidak dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Cahya, K., & Wibawa, S. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. In *Administrative Law & Governance Journal* (Vol. 2, Issue 4). www.kpu.go.id,
 Habibi. (2018). *IMPLIKASI CALON TUNGGAL PILKADA KABUPATEN TASIKMALAYA TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DAERAH*.
-

- <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/3017>
- Lenni, Muhammad Na'afil Kamal Putra, Leni Hardiani, Ira Febrianti, Insyirah Fatihah Hidayat, & Muhammad Zulfan Hakim. (2023). Legal Culture Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan. *UNES LAW REVIEW*, 6(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Lestari Ani Ratna, & Santoso Agus. (2022). PELAYANAN PUBLIK DALAM GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol)* , 2(1).
- Maman Kh. (2002). *Menggabungkan Metode Kualitatif dengan Kuantitatif*.
- Nofianti Leny. (2019). *KAJIAN TERHADAP PENGUKURAN GOVERNANCE (INDIKATOR DAN PRINSIP GOVERNANCE)*.
- Simanjuntak, A., Situmorang, C. V, & Elisabeth, D. M. (2020). PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG. In *Universitas Methodist Indonesia* (Vol. 1, Issue 8). <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jika/article/view/2985/1995>
- Umar Husein. (1999). *Metodologi Penelitian Aplikasi Dalam Pemasaran*. PT Gramedia Pustaka Jakarta.
-